

# Analisis Yuridis Kewenangan Penjabat Gubernur Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Lydia Amalia Rahmasari

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: [lydiaamaliarahmasari@gmail.com](mailto:lydiaamaliarahmasari@gmail.com)

Masuk:xxxxxxxxxxxxxxxx

Diterima:xxxxxxxxxxxxxxxx

Terbit:xxxxxxxxxxxxxxxx

## Abstract

This study was conducted to determine the limits of authority that distinguish between the acting governor who was appointed to fill the vacancy before the implementation of simultaneous elections in 2024 with the definitive Governor. In addition, it is also to find out what legal consequences are received if the Acting Governor exceeds the limits of his authority in organizing regional government. In this study, the method used is a normative juridical focused on the application of rules or norms in positive law to raise, discuss, and describe the legal issues raised. The results obtained from this study is the limitation of authority that can not be owned by the Acting Governor, although the position is the same as the position of the definitive Governor. This limitation of authority has been regulated in Government Regulation No. 6 of 2005 which include: mutation of employees, cancel and/ or issue licenses that are contrary to the previous official licensing, make policies on regional expansion that are contrary to previous policies, and make policies that are contrary to the policies of government administration and development programs of previous officials. Legal consequences if the Acting Governor is proven to exceed the limits of his authority, he can be dismissed immediately and/or can even be prosecuted in the Administrative Court by the party who feels disadvantaged by the policy issued by the Acting Governor, even if he does not serve as Acting Governor again.

Keywords: authority, Acting Governor, simultaneous elections 2024, legal consequences.

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui batasan kewenangan yang membedakan antara Penjabat Gubernur yang dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan sebelum dilaksanakannya Pemilu serentak 2024 dengan Gubernur definitif. Selain itu, juga untuk mengetahui apa akibat hukum yang diterima bila Penjabat Gubernur tersebut melampaui batas kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ini adalah yuridis normatif yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma di dalam hukum positif untuk mengangkat, membahas, dan menguraikan isu hukum yang diangkat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya batasan kewenangan yang tidak dapat dimiliki oleh Penjabat Gubernur, meskipun kedudukannya sama dengan kedudukan dari Gubernur definitif. Batasan kewenangan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang di antaranya : melakukan mutasi pegawai, membatalkan dan/ atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan perizinan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Akibat hukum jika Penjabat Gubernur tersebut terbukti melampaui batas kewenangannya, ia dapat diberhentikan langsung dan/atau bahkan dapat dituntut di PTUN oleh pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Penjabat Gubernur tersebut, sekalipun ia tidak menjabat sebagai Penjabat Gubernur lagi.

Kata kunci: kewenangan, Penjabat Gubernur, Pemilu serentak 2024, akibat hukum

## I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Demokrasi di tangan rakyat memiliki arti pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) yang menjadi tolak ukur untuk pemerintahan yang demokratis.<sup>1</sup> Sebagaimana halnya negara demokrasi lainnya, demokrasi di Indonesia juga dilaksanakan untuk mengedepankan suara rakyat dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan sebagai penentu arah tujuan negara, seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara demokrasi dapat dilihat dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang diyakini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masa depan negara demokrasi.<sup>3</sup> Pelaksanaan Pemilu di Indonesia sendiri dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakilnya, serta untuk memilih anggota legislatif (anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2019. Sehingga untuk Pemilu berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang disebut dengan Pemilu serentak 2024. Penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 sendiri akan menjadi sejarah baru di Indonesia karena dalam satu waktu, kontestan Pemilu dan pemilihan kepala daerah (biasa disebut dengan Pilkada) akan dipilih secara bersamaan dalam satu periode. Terutama bagi Pilkada yang pada pertama kalinya akan dilaksanakan serentak dan bersifat nasional di seluruh daerah di Indonesia.<sup>4</sup>

Pelaksanaan Pemilu serentak 2024, secara otomatis berdampak pada tidak diselenggarakannya Pilkada di tahun 2022 dan 2023, sehingga muncul persoalan yaitu kosongnya jabatan kepala daerah karena masa jabatan berakhir sebelum tahun 2024.<sup>5</sup> Bahkan jika dihitung secara keseluruhan, ada 24 Gubernur yang masa jabatannya berakhir sebelum 2024, yaitu 7 Gubernur yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan 17 Gubernur yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2023.<sup>6</sup> Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang masa

---

<sup>1</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Local, Vol. 2 No. 2, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2020, Hal 187 <<http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.205>>

<sup>2</sup> Igam Arya Wada, Refleksi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020: Suatu Kajian tentang Demokrasi di Indonesia, Vol. 24 No. 2, *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 2021, Hal 91 <<https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4779>>

<sup>3</sup> Abustan, Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Di Indonesia, Vol. 2 No. 3, *ILREJ*, 2022, Hal 275

<sup>4</sup> Ismed Kelibay, dkk., Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Vol. 7 No. 2, *Jurnal Noken*, 2022, Hal 169 <[10.2207/jjws.91.328](https://doi.org/10.2207/jjws.91.328)>

<sup>5</sup> Mochammad Tommy Kusuma, dkk., Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024, Vol. 2 No. 2, *Sosio Yustisia*, 2022, Hal 4 <<https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.200>>

<sup>6</sup> Mahatma Chryshna, [https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kepala-daerah-habis-masa-jabatan-2022-2023-dan-2024?track\\_source=kompaspedia-paywall&track\\_medium=login-](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kepala-daerah-habis-masa-jabatan-2022-2023-dan-2024?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-)

jabatannya telah berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022.<sup>7</sup> Untuk mengisi kekosongan tersebut, telah dilantik Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada 17 Oktober 2022 untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.<sup>8</sup> Tidak hanya Heru Budi Hartono saja, namun sejauh ini sudah ada 6 penjabat yang diangkat di antaranya: Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh, Ridwan Djamiluddin sebagai Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten, Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo, Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, dan Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.<sup>9</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, mengharuskan seluruh penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk peraturan tentang penunjukan Penjabat Gubernur dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur sebagai dampak dari pelaksanaan Pemilu serentak 2024 telah diatur di dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Wali Kota yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali Kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.

Selain persoalan tentang pengisian jabatan Gubernur oleh Penjabat Gubernur, ada persoalan hukum lain yaitu belum dibentuknya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 201 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Wali Kota yang berkaitan dengan pengangkatan penjabat kepala daerah, seperti Penjabat Gubernur.<sup>11</sup> Karena peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam mengangkat dan melantik Penjabat Gubernur menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah. Sedangkan proses pengangkatan 7 Penjabat Gubernur di tahun 2022 dilakukan dengan pengusulan 3 nama oleh Menteri Dalam Negeri yang kemudian dipilih salah satu dan dilantik oleh

---

[paywall&track\\_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fbaca%2Fpaparan-topik%2Fkepala-daerah-habis-masa-jabatan-2022-2023-dan-2024%2F&status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.com/kompaspedia/kompaspedia/2022/12/22/paparan-topik-kepala-daerah-habis-masa-jabatan-2022-2023-dan-2024?status=sukses_login&status_login=login), diakses pada 22 Desember 2022

<sup>7</sup> Tim detikcom, <https://news.detik.com/berita/d-5764782/masa-jabatan-berakhir-16-oktober-2022-setelah-itu-anies-mau-apa>, diakses pada 22 Desember 2022

<sup>8</sup> Karin Nur Secha, <https://news.detik.com/berita/d-6351876/heru-budi-hartono-sah-dilantik-jadi-pj-Gubernur-dki-jakarta>, diakses pada 22 Desember 2022

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelantikan\\_penjabat\\_kepala\\_daerah\\_serentak\\_di\\_Indonesia\\_2022](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelantikan_penjabat_kepala_daerah_serentak_di_Indonesia_2022), diakses pada 4 Januari 2023

<sup>10</sup> Dio Ekkie Ramanda, Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah, Vol. 6 No. 3, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 2022, Hal 10065 <10.36312/jisip.v6i3.3353>

<sup>11</sup> Ahmad Gelora Mahardika dkk., Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Vol. 2 No. 2, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 2022, Hal 30



Presiden untuk menjadi Penjabat Gubernur, hal ini membuat Indonesia kembali ke masa sentralistik.<sup>12</sup>

Mahkamah Konstitusi sendiri telah mengeluarkan pertimbangan dalam proses penunjukan pejabat kepala daerah setelah menolak permohonan perkara Nomor 15/PUU-XX/2022 terkait uji materi Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengenai pengangkatan pejabat kepala daerah. Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi sendiri juga telah mengeluarkan Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 yang juga berkaitan dengan undang-undang yang sama. Putusan tersebut menjelaskan betapa pentingnya dalam proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah supaya tetap dalam ranah secara demokratis dan memberikan saran kepada Pemerintah pusat untuk mengeluarkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.<sup>13</sup>

Keberadaan Peraturan Pemerintah sangat penting karena akan mengatur tentang mekanisme, kriteria, persyaratan, tugas, fungsi dan wewenang dari Penjabat Gubernur. Apalagi untuk mengangkat Penjabat Gubernur tidak cukup jika hanya berpedoman pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tanpa berlandaskan Peraturan Pemerintah yang sesuai untuk mengatur tentang kewenangan Penjabat Gubernur tersebut.<sup>14</sup> Pada saat ini sendiri, sebagai acuan untuk mengatur kewenangan Penjabat Gubernur Kementerian Dalam Negeri menggunakan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Namun, jika dilihat secara menyeluruh, peraturan tersebut tidak *update* dengan kondisi Penjabat Gubernur sekarang yang akan memimpin daerahnya paling tidak berkisar 1 tahun sampai 2 tahun.<sup>15</sup>

Sebagai pengganti dari Gubernur yang merupakan kepala daerah definitif, Penjabat Gubernur juga merupakan salah satu unsur pemerintahan daerah dan memiliki kedudukan sama seperti Gubernur, tentunya memiliki posisi penting yang dapat menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengetahui kepastian tentang batasan kewenangan dan akibat hukum jika Penjabat Gubernur melampaui batas kewenangannya. Hal tersebut dikarenakan Penjabat Gubernur yang dilantik dengan kewenangan Pemerintah tidak melalui proses pemilihan umum (Pemilu) dan akan memimpin pemerintahan provinsi paling tidak selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun lebih untuk mengisi kekosongan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya sampai pelantikan Gubernur definitif pada bulan November 2024.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah di antaranya:

1. Bagaimanakah batas kewenangan Penjabat Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagai akibat dari pelaksanaan Pemilu serentak 2024

<sup>12</sup> Mochammad Tommy Kusuma, dkk., *Op. Cit*, Hal 22

<sup>13</sup> Pertimbangan MK, <https://jdih.bpk.go.id/File/Download/5e4dab0c-618c-4ae9-b5e4-20bf09fd3450/MK%20beri%20panduan%20ke%20pemerintah%20soal%20Pengisian%20Penjabat%20kada.pdf>

<sup>14</sup> Juanda, Ogiandhafiz Juanda, Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara, Vol. VIII No. 1, *Jurnal Keamanan Nasional*, 2022, Hal 194 < <https://doi.org/10.31599/jkn.v8i1.534>>

<sup>15</sup> Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, <https://www.kppod.org/berita/view?id=1136>, diakses pada 20 Desember 2022

menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota?

2. Apakah akibat hukum bagi Pejabat Gubernur yang melampaui batas kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagai akibat dari pelaksanaan Pemilu serentak 2024 menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota?

## 2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) karena dalam proses penyusunan penulisan ini difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma di dalam hukum positif untuk mengangkat, membahas, dan menguraikan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu antara Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dengan regulasi atau peraturan lain yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu, penulisan ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yang berangkat dari pemikiran dan gagasan ahli hukum untuk menemukan dan mengangkat gagasan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Diharapkan dengan 2 pendekatan tersebut, dapat menemukan ide-ide yang nantinya akan melahirkan pengertian-pengertian yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber di antaranya:

1. Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5494)
  - 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5587)
  - 4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5601)
  - 5) Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara No. 5679)
  - 6) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 130 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara No. 5898)
  - 7) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara No. 6109)

- 8) Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 92 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4865)
- 9) Permendagri No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/ Atau Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia No. 824 Tahun 2013)
- 10) Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan bacaan berupa literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam isu hukum yang sedang diteliti, baik berupa buku, jurnal ataupun artikel penelitian, makalah, surat kabar, atau bahan baca tertulis lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan baca yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum, website, media massa, ensiklopedia, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan ini adalah menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan analisis bahan kualitatif untuk menemukan solusi atau gagasan untuk memecahkan masalah terhadap isu hukum yang tengah diteliti.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

- 3.1. Batas Kewenangan Penjabat Gubernur Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Penjabat Gubernur memiliki kedudukan yang sama seperti Gubernur definitif di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun bersifat sementara, Penjabat Gubernur merupakan pengganti dari Gubernur definitif dan memiliki kewenangan sama seperti Gubernur definitif yang telah tercantum di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi:

- a) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- e) mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) dihapus;
- g) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, ada pembeda di antara Penjabat Gubernur dan Gubernur definitif yang mana Gubernur definitif dilantik berdasarkan hasil dari proses pemilihan umum kepala daerah (Pilkada), sedangkan Penjabat Gubernur ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri yang telah melalui proses administrasi. Maka kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat Gubernur sama seperti kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur definitif. Namun, ada pembatasan kewenangan yang dapat dimiliki oleh Penjabat Gubernur. Pembatasan tersebut telah diatur di dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang meliputi:

- 3.1.1. Melakukan mutasi pegawai.
- 3.1.2. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/ atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.
- 3.1.3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya.
- 3.1.4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Untuk poin larangan mutasi pegawai di atas dapat dikecualikan jika telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.<sup>16</sup> Akan tetapi, pembatasan kewenangan di atas merupakan ketentuan bagi Penjabat Gubernur yang mengisi kekosongan jabatan dikarenakan Gubernur petahanan cuti kampanye ataupun sedang menjalani proses hukum. Sedangkan penunjukan Penjabat Gubernur menurut Pasal 201 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota adalah karena untuk menghindari *vaccum of power* dikarenakan masa jabatan Gubernur yang telah berakhir sebelum pelaksanaan pemilihan umum serentak 2024.

Kewenangan dari Penjabat Gubernur sendiri masih belum jelas, karena baik di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota ataupun di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur sama sekali apakah kewenangan Penjabat Gubernur sama seperti kewenangan Gubernur definitif. Namun, dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022 terkait soal pendelegasian kewenangan, menjabarkan jika Menteri Dalam Negeri telah memberikan izin tertulis kepada Penjabat (Pj), Pelaksana harian (Plh), dan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menjalankan berbagai

---

<sup>16</sup> Yuli Ernitasari, Analisis Pj. Kepala Daerah Yang Memutasi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pns Di Lampung, Vol. 10 No. 2, *Jurnal Pranata Hukum*, 2015, Hal 113

kewenangannya yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang dan rawan *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Ombudsman RI kedudukan Surat Edaran sendiri bukan merupakan produk hukum yang ada di Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2010 Pasal 1 butir 43 menjelaskan bahwa Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/ atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Selain itu, surat edaran merupakan produk hukum yang secara materil isinya bersangkutan dengan hukum, namun bukan bagian dari peraturan perundang-undangan dan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Sehingga Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan berhierarki lainnya.<sup>18</sup>

Sedangkan pendapat lain dari Suhajar Diantoro selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan jika tujuan dari diterbitkannya surat edaran tersebut adalah supaya pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien. Karena Penjabat (Pj), Pelaksana harian (Plh), dan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak perlu lagi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) seperti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Selain itu, kewenangan yang diberikan kepada Penjabat (Pj), Pelaksana harian (Plh), dan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sangat terbatas pada dua hal, yaitu pemberhentian atau pemberhentian sementara atau penjatuhan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran disiplin atau tindak lanjut proses hukum serta mutasi antar daerah dan instansi.<sup>19</sup>

### 3.2. Akibat Hukum Bagi Penjabat Gubernur Yang Melampaui Batas Kewenangannya Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota

Pada batasan kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat Gubernur, ada salah satu yang sering dilakukan yaitu perihal mutasi pegawai dan merupakan kasus yang paling sering terjadi, di peringkat kedua adalah perihal membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, sedangkan perihal pemekaran daerah dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya memiliki peluang yang sangat kecil dapat dilakukan seorang Penjabat kepala daerah

<sup>17</sup> Komisi III DPR, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40858/t/Komisi+III+Pertanyaan+Surat+Edaran+Mendagri+Terkait+Pendelegasian+Kewenangan+PJ+Kepala+Daerah>, diakses 9 Februari 2023

<sup>18</sup> Garry Fischer S, <https://www.djkn.kemenu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>, diakses 16 Februari 2023

<sup>19</sup> Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--soal-se-mendagri-pj-kepala-daerah-bisa-mutasi-pns-ombudsman-sebut-tak-ada-mekanisme-kontrol-mutasi>



mengingat banyaknya persyaratan dan Penjabat kepala daerah bukanlah satu-satunya pengambil keputusan untuk kedua hal tersebut.

Penetapan Penjabat Gubernur oleh Presiden dan Penjabat Bupati/Wali Kota oleh Menteri Dalam Negeri memberikan makna bahwa Penjabat Gubernur dapat diberhentikan oleh Presiden sedangkan Penjabat Bupati/Wali Kota dapat diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Kewenangan Penjabat kepala daerah dibatasi dengan empat hal berdasarkan Pasal 132 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

### 3.2.1. Melakukan mutasi pegawai.

Mutasi pegawai sering terjadi hampir di setiap pergantian pemimpin. Tidak hanya terjadi pada pergantian kepala daerah hasil pemilu, tetapi juga penggantian kepala daerah dengan pengangkatan pejabat sementara. Misalnya, mutasi pegawai yang dilakukan Syamsurizal saat dilantik sebagai Plt Wali Kota Pekanbaru menggantikan Herman Abdullah yang masa jabatannya telah berakhir dan tidak ada pejabat baru yang diangkat. Permasalahan mutasi yang dilaksanakan pejabat kepala daerah yang hampir terjadi di semua kasus pergantian pemimpin dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan, kebutuhan, dan pertimbangan. Akan tetapi, hal itu secara tidak langsung menunjukkan jika keberadaan pegawai bergantung pada kepala daerahnya (suka dan tidak suka). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terjadi pergantian kepala daerah, demikian pula dengan pengelola setingkat SKPD. Penjabat Kepala Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya jika terbukti telah mengeluarkan keputusan dan kebijakan di luar kewenangannya. Namun, tidak dengan halnya konsekuensi dari keputusan atau kebijakan yang dibuat selama proses otorisasi, seperti pada kasus mutasi pegawai.

Meskipun dengan pemberhentian pejabat kepala daerah tidak serta merta mengembalikan pegawai yang dipindahkan kembali ke posisi semula. Selain itu, bila pegawai yang dimutasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena merasa dirugikan dengan adanya kebijakan pejabat kepala daerah tersebut, maka proses hukum akan tetap berjalan meskipun pejabat yang membuat keputusan mutasi telah diberhentikan.

### 3.2.2. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/ atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Batas waktu dari pengaruh jabatan seorang pejabat kepala daerah termasuk Penjabat Gubernur terhadap izin yang telah dikeluarkannya adalah satu tahun, karena otoritas mengeluarkan kebijakan tersebut terikat pada jabatan dan bukan orang yang memegang jabatan tersebut.

### 3.2.3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya.

Kebijakan terkait pemekaran daerah dapat memberikan dampak yang sangat signifikan, karena pemekaran suatu daerah tidak hanya melegitimasi suatu daerah baru, tetapi juga terdapat konsekuensi lain yang mengikuti. Pemekaran suatu daerah terkadang bisa menimbulkan konflik kepentingan dan konflik horizontal antara masyarakat yang mendukung

dan menentang pemekaran wilayah. Di sisi lain, pemekaran daerah berimplikasi pada pengangkatan pejabat, rekrutmen aparatur daerah, kepegawaian daerah dan pembentukan lembaga penegak hukum. Ada tiga syarat untuk mewujudkan pemekaran daerah, yaitu: persyaratan administratif, persyaratan teknis dan fisik kewilayahan yang tidak hanya merupakan persyaratan formal tetapi juga menjadi pedoman untuk menentukan suatu wilayah apakah wilayah tersebut dapat dibagi atau tidak. Ketidakmampuan pembuat kebijakan untuk menggunakan persyaratan ini sebagai panduan untuk pemekaran daerah berarti merupakan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemekaran daerah dengan pertimbangan subyektif yang dapat dipastikan akan meningkat. Bahkan dengan penggunaan tekanan dan intimidasi publik akan mengganggu kelangsungan pemerintahan daerah.

#### 3.2.4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Larangan terakhir bagi pejabat kepala daerah termasuk Pejabat Gubernur adalah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan agenda pembangunan Gubernur sebelumnya yang dapat berakibat hukum, karena semua kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tidak berlaku untuk waktu yang singkat. Selain itu, bisa saja kebijakan yang dikeluarkan Pejabat Gubernur tidak dapat dilaksanakan karena masa jabatan pejabat kepala daerah sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota adalah 1 tahun. Tetapi dengan masa jabatan Pejabat Gubernur yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yaitu paling tidak sekitar 2 tahun atau lebih. Meskipun jabatan Pejabat Gubernur setengah dari jabatan Gubernur definitif, tetap saja dengan jabatan Pejabat Gubernur yang merupakan hasil proses seleksi administratif tanpa melalui proses pemilihan umum akan menimbulkan permasalahan yang baru, sehingga berdampak pada pelaporan kinerja. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum harus menjamin dan memberikan landasan hukum dalam tiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena tindakan pemerintah (*bestuurhandeling*) yang diambil oleh pemerintah adalah tindakan yang sah (sah dan dapat dibenarkan), bertanggung jawab dan akuntabel (bertanggung jawab), maka semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang adil, layak dan demokratis.<sup>20</sup>

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Pejabat Gubernur sama seperti kedudukan Gubernur definitif, sehingga kewenangan dari Pejabat Gubernur sama seperti kewenangan

---

<sup>20</sup> Yuli Ernitasari, *Op. Cit*, Hal 115

Gubernur definitif meskipun tidak ada peraturan yang mengatur. Namun, ada batasan kewenangan yang tidak dimiliki Pejabat Gubernur, yaitu: melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan tentang program pembangunan sebelumnya. Akan tetapi, Mendagri mengeluarkan SE yang memberikan izin kepada Pejabat Gubernur untuk melakukan mutasi pegawai, meskipun hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dan rawan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Pejabat Gubernur memiliki batasan kewenangan yang apabila dilanggar akan berdampak pada kedudukannya, yang mana Pejabat Gubernur tersebut dapat diberhentikan langsung. Selain itu, bila ada yang merasa dirugikan karena kebijakannya, maka ia dapat dituntut di Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun tidak menjabat sebagai Pejabat Gubernur lagi.

### **Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun penulisan hukum ini. Dalam proses penulisan hukum ini mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan doa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Bapak Suyatna, S.H., M. Hum.
2. Pembimbing Proposal Penulisan Hukum Bapak Djoko Purwanto, S.H., M. Hum. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada beliau yang telah meluangkan waktu kepada untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama proses penulisan proposal hukum ini.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Kedua orang tua tercinta, dan adik tercinta yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup penulis, dan senantiasa selalu memberikan kasih sayang, nasihat, doa dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis.
5. Sahabat seperjuangan penulis yang sangat membantu penulis selama masa perkuliahan, melewati suka maupun duka bersama.
6. Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas kebersamaannya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani masa perkuliahan hingga selesai.
7. This doesn't end until it really ends, and until it ends pray and ask Allah for help

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan proposal hukum ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penulisan ini.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

### Buku

- Andriansyah, 2015, *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Dan Analisa*, Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015
- Darmawan Wiridin, Zulfikar Putra, 2022, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Baubau, Eureka Media Aksara
- Dian Aries Mujiburohman, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sleman: STPN Press
- Evita Isretno Israhadi, 2020, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Cintya Press
- Firdaus Arifin, Fabian Riza Kurnia, 2019, *Penjabat Kepala Daerah*, Yogyakarta: Thafa Media
- Imam Mahdi, Iskandar Zulkarnain Oktaria, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: IPB Press
- Lukman Santoso, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta: IAIN Po Press
- Nurul Huda, 2018, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Rahyunir Rauf, 2018, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan*, Yogyakarta: Nusamedia
- Sirajuddin, dkk, 2015, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press
- Tundjung Herning Sitabuana, 2020, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konpress
- Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

### Jurnal

- Abustan, Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Di Indonesia, Vol. 2 No. 3, *ILREJ*, 2022
- Ahmad Gelora Mahardika dkk., Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Vol. 2 No. 2, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 2022
- Dio Ekkie Ramanda, Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah, Vol. 6 No. 3, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 2022



Halimah Humayrah Tuanaya, Kedudukan Hukum Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengganti Kepala Daerah Dalam Otonomi Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XIX/2021 20 April 2021, Vol. 11 No. 2, *Jurnal Rechtsvinding*, 2022

Igam Arya Wada, Refleksi Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2020: Suatu Kajian tentang Demokrasi di Indonesia, Vol. 24 No. 2, *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 2021

Ismed Kelibay, dkk., Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Vol. 7 No. 2, *Jurnal Noken*, 2022

Juanda, Ogiandhafiz Juanda, Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara, Vol. VIII No. 1, *Jurnal Keamanan Nasional*, 2022

Maulida Rita Widyana, Addien Fikriansyah, Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Vol. 4 No. 2, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2021

Mochammad Tommy Kusuma, dkk., Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024, Vol. 2 No. 2, *Sosio Yustisia*, 2022

Quan Peng, Yusriando, Kajian Pembaharuan Hukum tentang Dampak Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, Vol. 1 No. 2, *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2022

Rais Agil Bahtiar, Kebutuhan Penjabat Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah, Vol. 14 No. 8, *Info Singkat*, 2022

Roni Sulistyanto Luhukay, Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Local, Vol. 2 No. 2, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2020

Saeful Kholik, Carto, Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang Persyaratan Pengangkatan Penjabat Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Penelitian*

Syarifuddin Usman, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai), Vol. 2 No. 1, *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH)*, 2022

Yuli Ernitasari, Analisis Pj. Kepala Daerah Yang Memutasi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pns Di Lampung, Vol. 10 No. 2, *Jurnal Pranata Hukum*, 2015

#### **Online/World Wide Web:**

Azyumardi Azra, <https://www.uinjkt.ac.id/demokrasi-hukum-dan-penjabat-kepala-daerah/>, diakses pada 18 Januari 2023

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pelantikan\\_penjabat\\_kepala\\_daerah\\_serentak\\_di\\_Indonesia\\_2022](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelantikan_penjabat_kepala_daerah_serentak_di_Indonesia_2022) , diakses pada 4 Januari 2023

Garry Fischer S, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>, diakses 16 Februari 2023

Karin Nur Secha, <https://news.detik.com/berita/d-6351876/heru-budi-hartoNo-sah-dilantik-jadi-pj-Gubernur-dki-jakarta>, diakses pada 22 Desember 2022

Komisi III DPR,  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40858/t/Komisi+II+Pertanyaan+Surat+Edaran+Mendagri+Terkait+Pendelegasian+Kewenangan+PJ+Kepala+Daerah>, diakses 9 Februari 2023

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah,  
<https://www.kppod.org/berita/view?id=1136>, diakses pada 20 Desember 2022

Mahatma Chryshna, [https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kepala-daerah-habis-masa-jabatan-2022-2023-dan-2024?track\\_source=kompaspedia-paywall&track\\_medium=login-paywall&track\\_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fbaca%2Fpaparan-topik%2Fkepala-daerah-habis-masa-jabatan-2022-2023-dan-2024%2F&status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kepala-daerah-habis-masa-jabatan-2022-2023-dan-2024?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fbaca%2Fpaparan-topik%2Fkepala-daerah-habis-masa-jabatan-2022-2023-dan-2024%2F&status=sukses_login&status_login=login), diakses pada 22 Desember 2022

Pertimbangan MK, <https://jdih.bpk.go.id/File/Download/5e4dab0c-618c-4ae9-b5e420bf09fd3450/MK%20beri%20panduan%20ke%20pemerintah%20soal%20Peningisian%20Penjabat%20kada.pdf>

Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung,  
<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--soal-se-mendagri-pj-kepala-daerah-bisa-mutasi-pns-ombudsman-sebut-tak-ada-mekanisme-kontrol-mutasi>

Tim detikcom, <https://news.detik.com/berita/d-5764782/masa-jabatan-berakhir-16-oktober-2022-setelah-itu-anies-mau-apa>, diakses pada 22 Desember 2022

Victorino Mantealan,  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/04/07335241/simsalabim-pelantikan-88-pj-kepala-daerah-berujung-gugatan-cucu-bung-hatta?source=widgetML&engine=V>, diakses pada 18 Januari 2023

Yulhasni, <https://jakartatimur.kpu.go.id/berita/baca/7806/perbedaan-pj-pjs-plt-dan-plh>, diakses pada 8 Februari 2023

Yulida Mediastara, <https://news.detik.com/berita/d-6216722/ombudsman-ri-minta-kemendagri-tindaklanjuti-temuan-soal-pj-Gubernur>, diakses pada 18 Januari 2023